



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **NARNI NOHO Alias NANI** ; -----
Tempat Lahir : Ternate ; -----
Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun / 08 Juni 1991 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kelurahan Sango. Kecamatan Kota Ternate Utara,
Kota Ternate ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Penyidik : tidak ditahan ; -----
2. Penuntut Umum : sejak tgl. 14-2-2014 s/d tgl.5-3-2014 dengan jenis penahanan Kota ; -----
3. Majelis Hakim PN.Ternate : tidak ditahan ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 78/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 78/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014 tentang Penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-14/TERNA/ II/02/ 2014 tertanggal 24 April 2014, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **NARNI NOHO Alias NANI** bersalah melakukan perbuatan pidana "**Telah kawin (menikah) sedang ia mengetahui, bahwa perkawinannya menjadi halangan yang sah bagi jodohnya itu akan kawin lagi**" sebagaimana diatur dalam **pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP** yang tersebut dalam surat Dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NARNI NOHO Alias NANI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah Buku Nikah istri warna hijau milik korban an.NIDA ABA **dikembalikan kepada NIDA ABA** dan 1 (satu) buah Buku Nikah suami warna coklat milik Terdakwa an. YAMIN BAHARUDIN **dikembalikan kepada YAMIN BAHARUDIN** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan ;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan "Tetap pada tuntutan semula" ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-14/TERNA/II/2014 tanggal 19 Maret 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu :

Bahwa terdakwa **NARNI NOHO Alias NANI** pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar pukul 20.00 wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi MOCHTAR BASRHA di Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***telah kawin (menikah) sedang ia mengetahui, bahwa perkawinannya menjadi halangan yang sah bagi jodohnya itu akan kawin lagi***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya sekitar bulan Maret tahun 2012 YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN (berkas perkara terpisah) berpacaran dengan Terdakwa selanjutnya terdakwa dan YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga terdakwa hamil, dengan kehamilan terdakwa tersebut YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN menyatakan bertanggungjawab atas perbuatannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar pukul 08.00 wit YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN bersama dengan Terdakwa pergi ke Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate menemui Saksi MOCHTAR sebagai Imam yang bertugas menikahkan orang, terdakwa dan YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN mengatakan kepada saksi MOCHTAR bahwa mereka akan menikah karena terdakwa sudah hamil, selanjutnya saksi MOCHTAR bertanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “ Ngana masih cewek” , terdakwa menjawab “ Iya saya masih cewek” kemudian saksi MOCHTAR bertanya kepada YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN “ Ngana sudah pernah kawin”, YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN menjawab “ Iya, saya sudah pernah kawin”, saksi MOCHTAR kembali bertanya “Ada surat pernyataan”, YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN menjawab “Ada”, selanjutnya YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN memberikan surat pernyataan tersebut kepada saksi MOCHTAR, lalu terdakwa dan YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN pulang, pada malam harinya sekitar jam 20.00 wit YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN bersama saksi BAHARUDIN UMAR dan terdakwa beserta keluarganya mendatangi saksi MOCHTAR di rumahnya, kemudian saksi MOCHTAR menelpon orang tua laki-laki Terdakwa dengan mengatakan “ Kong wali ngoni tar hadir” orang tua terdakwa menjawab “ Ngoni Hakim to....ngoni pe nama siapa” dan saksi MOCHTAR menjawab “ Saya pe nama Ota” dan orang tua terdakwa berkata “Saya tar sempat datang jadi saya serahkan saya pe hak wali la Ngoni kase selesai dong dua pe hukum, tapi ingat selesai nikah torang ambil torang pe anak”, selanjutnya di ruang tamu rumah saksi MOCHTAR dilangsungkan pernikahan antara terdakwa dengan YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN, YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN duduk berhadapan dengan saksi MOCHTAR dan terdakwa berada di dalam kamar lalu diawali dengan membaca surat Al Fatiha kemudian kotbah nikah dan dilanjutkan Ijab kabul dengan kata-kata “ Hai Yamin saya Mochtar bin Basra menerima wakil wali dari saudara Noho Puasa untuk menikahkan engkau dengan anaknya yang bernama Narni binti Noho dengan mas kawinnya uang sebesar Rp.1.000.000,- lalu YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN menjawab “ Saya terima nikahnya dengan mas kawinnya tersebut” dan setelah itu dilanjutkan dengan doa kemudian YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN pergi ke kamar menemui terdakwa untuk membatalkan wudu dengan cara YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN memegang dahi terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa menikah dengan YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN tanpa mendapat ijin dari saksi NIDA ABA yang masih menjadi istri sah YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 107/07/XII/ 2012 tanggal 11 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **NARNI NOHO Alias NANI** pada sekitar bulan Maret tahun 2013 sekitar 20.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Penginapan Cahaya Bone Kel. Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***seorang perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu beristri dan pasal 27 KUH-Perdata berlaku bagi yang turut bersalah itu***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya sekitar bulan Maret tahun 2012 YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN (berkas perkara terpisah) berpacaran dengan Terdakwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret tahun 2013 sekitar 20.00 wit, 2013, bertempat di Penginapan Cahaya Bone Kota Ternate terdakwa dan YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN melakukan hubungan layaknya suami istri atau persetubuhan dengan cara YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan terdakwa sedemikian rupa sehingga keluar sperma dari alat kelamin YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN yang ditumpahkan di dalam kemaluan /vagina terdakwa dan dua bulan berikutnya sekitar bulan Mei 2013 terdakwa memberitahu YAMIN BAHARUDIN bahwa terdakwa terlambat datang bulan dan YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN mengatakan bertanggungjawab atas perbuatannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar pukul 02 November 2013 YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN dan Terdakwa menikah di rumah saksi MOCHTAR di Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan dengan YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN yang sudah mempunyai istri saksi NIDA ABA dan masih menjadi istri sah YAMIN BAHARUDIN Alias YAMIN berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 107/07/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. Saksi **NIDA ABA alias NIDA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga (sedarah maupun semenda) dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan dengan masalah Kawin Tanpa Izin (KTI) yang dilakukan oleh Terdakwa Narni Noho alias Nani dengan suami saksi yaitu terdakwa YAMIN BAHARUDIN alias YAMIN ; ;-----

- Bahwa Kawin Tanpa Izin tersebut terjadi pada bulan Nopember 2013 bertempat di rumahnya Hakim yang bernama Bapak Mochtar Basra di Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate selatan Kota Ternate ;-----
- Bahwa saksi menikah dengan YAMIN BAHARUDIN alias YAMIN pada tanggal 25 Agustus 2012 di KUA Pulau Ternate dan Walinya adalah ayah saksi dan ada Surat Nikah ;-----
- Bahwa dari pernikahan saksi bersama Yamin, dikaruniai 1 orang anak yang telah berumur 1 tahun 7 bulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan terdakwa Narni Noho dengan Yamin tidak ada izin dari saksi selaku isteri yang sah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan terdakwa Narni Noho menikah dengan Yamin, saksi baru mengetahui setelah ada seseorang yang saksi tidak kenal yang memberitahukan kepada saksi lewat sms bahwa suami saksi (yamin) telah menikah dan saksi diberikan alamat rumah Hakim Sara yang menikahkan suami saksi tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi pergi mencari rumah Hakim yang menikahkan suami saksi dengan Terdakwa Narni Noho dan setelah bertemu dengan Hakim Sara tersebut yang bernama Mochtar Basra, saksi menanyakan kepada pak Mochtar dan beliau mengakui bahwa pernah menikahkan terdakwa dengan Yamin ;-----
- Bahwa alasan Hakim Basra tersebut menikahkan terdakwa dengan suami saksi (Yamin) karena orang tua Terdakwa meminta kepada Hakim Basra tersebut agar menikahkan mereka karena Terdakwa Narni Noho telah hamil ;--
- Bahwa terdakwa Narni Noho dan Yamin sama-sama bekerja di Toko penjualan Meubel dan sebelum terdakwa menikah dengan Yamin, saksi sudah pernah bertemu dengan Terdakwa Narni Noho untuk memberitahukan agar jangan berhubungan/berpacaran dengan Yamin karena Yamin adalah Suami saksi dan kami telah memiliki anak namun mereka tetap berhubungan ;-----
- Bahwa pernikahan terdakwa Narni Noho dengan Yamin (suami saksi) tidak ada izin baik lisan maupun tertulis dari saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Surat Pernyataan apa yang diberikan oleh Suami saksi (Yamin) kepada Hakim Basra sehingga Hakim Basra bisa menikahkan terdakwa Narni Noho dengan Yamin ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **BAHRUDIN UMAR Alias DEKO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga (sedarah maupun semenda) dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari saudara YAMIN BAHARUDIN alias YAMIN ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kawin tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa Narni Noho dan Yamin Baharudin ;
- Bahwa perkawinan terdakwa NARNI NOHO dan YAMIN BAHARUDIN dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 2013 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di rumah Bapak Mochtar Basra di Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa benar pada saat pernikahan saksi berada ditempat pernikahan tersebut dan selain saksi ada juga kurang lebih 3 orang yang menyaksikan perkawinan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan Terdakwa sudah ada izin dari istri Yamin atau belum ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diberitahukan oleh Yamin bahwa ia mau menikahi terdakwa karena ia telah menghamilinya ;
- Bahwa benar selaku orang tua saksi merestuinnya karena terdakwa telah berbadan dua (hamil) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan Yamin dengan istri sahnya adalah baik-baik saja ;-----
--

- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan Terdakwa dengan Yamin tercatat di _____ KUA _____ atau tidak ;-----

- Bahwa benar perkawinan terdahulunya dengan saksi Nida Aba telah tercatat di _____ KUA _____ dan _____ memiliki _____ buku nikah ;-----

- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya damai dari pihak keluarga Korban dan Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

3. Saksi **MOCHTAR BASRHA alias OTA**, menerangkan pada pokoknya sebagai _____ berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga (sedarah maupun semenda) dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

- Bahwa saksi dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan dengan masalah Kawin Tanpa Izin (KTI) atas nama terdakwa NARNI NOHO alias NANI ;-----
--

- Bahwa saksi yang menikahkan Terdakwa Narni Noho alias Nani dengan Yamin pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di rumah saksi di Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate ;-----

- Bahwa saksi sebagai pembantu PPN di Kel. Gambesi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikahkan Terdakwa Nani dengan Yamin atas penyerahan wakil wali dari orang tua Terdakwa Nani agar saya menikahkan mereka karena saat itu Terdakwa Nani sudah dalam keadaan hamil ;-----
 - Bahwa orang tua/ayah Terdakwa menghubungi saksi lewat telpon untuk memberikan wali kepada saya untuk menikahkan anaknya dengan Yamin Baharudin dengan catatan setelah selesai nikah, anak mereka kembali kerumah orangtuanya karena saudara Yamin Baharudin masih mempunyai isteri yang belum diceraikan ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui dari Yamin bahwa ia mempunyai isteri namun isterinya tidak memberikan izin untuk menikah dengan Terdakwa Nani namun terdakwa tetap akan dinikahi oleh Yamin karena untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----
 - Bahwa pernikahan tersebut ada saksi dan banyak orang yang menghadiri pernikahan tersebut ;-----
 - Bahwa Mahar/mas kawin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun masih hutang bukan tunai ;-----
 - Bahwa saksi baru 1 kali menikahkan orang yang sudah mempunyai isteri dan saksi merasa menyesal telah menikahkan mereka ;-----
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----
4. Saksi **YAMIN BAHARUDIN alias YAMIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga (sedarah maupun semenda) dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Kawin Tanpa Izin (KTI) ;-----
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa Nani tidak ada izin dari isteri saksi / isteri saksi tidak memberikan izin menikah ;-----
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa Nani Noho alias Nani pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2013 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di rumah Bapak Mochtar Basrha di Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate ;-----
--
- Bahwa bapak Mochtar Basrha adalah Hakim Sara yang diberi wali oleh ayah dari Terdakwa Nani untuk menikahkan saksi bersama Terdakwa Nani ;-----
- Bahwa sebelum saksi menikah dengan Terdakwa Nani, saksi telah minta izin dari isteri saksi namun isteri saksi tidak mengizinkan dan saksi menikahi Terdakwa Nani karena Terdakwa Nani telah hamil 5 bulan ;-----
- Bahwa saksi menyesali perbuatan saksi ;-----
- Bahwa saksi telah 3 kali menikah yaitu isteri pertama telah cerai, isteri kedua belum cerai dan isteri ketiga saksi nikahi tanpa izin dari isteri kedua ;-----
- Bahwa saat saksi datang ke Pak Mochtar (Hakim Sara) dan mengatakan bahwa saksi akan menikah dengan Terdakwa Nani, saksi mengatakan bahwa saksi sudah menikah dan mempunyai isteri dan saksi membuat Surat pernyataan bahwa saksi bersedia menanggung resiko ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikahi Terdakwa Nani karena saksi telah menghamilinya dan ia menuntut tanggung jawab sehingga saksi harus bertanggung jawab yaitu menikahi Terdakwa Nani ;-----
- Bahwa yang menikahkan saksi dengan Terdakwa Nani adalah pak Mochtar setelah mendapat wali dari ayahnya Nani ;-----
- Bahwa ayah dari Terdakwa Nani tidak hadir saat pernikahan kami namun ayahnya memberikan wali kepada pak Mochtar lewat pembicaraan via telepon;
- Bahwa benar mahar/mas kawin saksi adalah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hutang bukan tunai ;-----
- Bahwa pernikahan terdakwa Nani Noho dengan saksi tidak ada Surat Nikah ;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : 1 (satu) bundel Buku Nikah istri warna hijau milik korban an.NIDA ABA (asli) dan 1 (satu) bundel Buku Nikah suami warna coklat milik Terdakwa an. YAMIN BAHARUDIN (asli). Hal mana barang bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti surat dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saudara YAMIN BAHARUDIN alias YAMIN pada tanggal 2 Nopember 2013 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di rumah Bapak Mochtar Basra di Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saudara YAMIN BAHARUDIN tanpa izin dari isterinya karena menurut pengakuan Saudara YAMIN, ia telah pisah _____ dengan isterinya ;-----
- Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saudara Yamin, Terdakwa sudah dalam keadaan hamil 4 bulan sehingga Terdakwa menuntut tanggung jawab untuk menikahi Terdakwa dan setelah menikah, Terdakwa pulang kerumah _____ orang _____ tua Terdakwa ;-----
- Bahwa Hakim Sara yang menikahkan Terdakwa dengan sudara YAMIN bernama Bapak Mochtar Basra, kami menikah dirumahnya di Kel. Gambesi ;---
- Bahwa dasar Pak Mochtar menikahkan Terdakwa dengan Yamin karena atas permintaan dari orang tua Terdakwa untuk menikahkan Terdakwa bersama saudara YAMIN karena Terdakwa telah hamil 4 bulan dan saudara Yamin ada membuat Surat pernyataan yang isinya yaitu ia Yamin siap masuk penjara dan ada saksi yang menyaksikan pernikahan kami ;-----
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saudara Yamin dengan Mahar/mas kawin Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak ada Surat Nikah ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saudara Yamin sudah mempunyai isteri dan isteri Yamin pernah datang ke tempat kerja Terdakwa dan juga pernah datang kerumah Terdakwa dan ia mengatakan bahwa ia tidak setuju _____ suaminya _____ menikah _____ dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa menurut pengakuan sudara Yamin, ia telah pisah dengan isterinya dan _____ Terdakwa _____ pun _____ percaya _____ begitu saja ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang masing-masing saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Yamin Baharudin alias Yamin (saksi mahkota / terdakwa dalam berkas perkara lain) kawin sah dengan Nida Aba (saksi korban) sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.107/07/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012. Bahwa dalam perkawinannya, mereka dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan ; ---
(Berdasarkan bukti surat (barang bukti) dan keterangan saksi Nida Aba, Bahrudin Umar, Yamin Baharudin) ; -----
- Bahwa Terdakwa Narni Noho alias Nani yang berstatus gadis / perawan merupakan rekan kerja dari saksi Yamin Baharudin ; -----
(Berdasarkan keterangan saksi Yamin Baharudin dan Terdakwa) ; -----
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yamin Baharudin menjalin asmara meskipun Terdakwa mengetahui bahwa saksi Yamin Baharudin berstatus kawin (telah memiliki isteri) ; -----
(Berdasarkan keterangan saksi Yamin Baharudin dan Terdakwa) ; -----
- Bahwa saksi Yamin Baharudin meyakinkan Terdakwa bahwa ia telah berpisah / bercerai dengan isterinya (Nida Aba) ; -----
(Berdasarkan keterangan saksi Yamin Baharudin dan Terdakwa serta petunjuk) ; -----
- Bahwa atas jalinan asmara tersebut, Terdakwa hamil atau mengandung anak dari saksi Yamin Baharudin ; -----
(Berdasarkan keterangan saksi Yamin Baharudin, Bahrudin Umar, Mochtar Basrha dan Terdakwa) ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di rumah saksi Mochtar Basra di Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dilaksanakan perkawinan antara saksi Yamin Baharudin dengan Terdakwa dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) ; -----
(Berdasarkan keterangan saksi Yamin Baharudin, Bahrudin Umar, Mochtar Basrha dan Terdakwa) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mochtar Basra (pekerjaan PNS / P3NTR Kel.Gambesi) menjadi wakil wali dan yang menikahkan saksi Yamin Baharudin dengan Terdakwa, karena orang tua Terdakwa menyerahkan kepada Mochtar Basra untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut ; -----
(Berdasarkan keterangan saksi Yamin Baharudin, Bahrudin Umar, Mochtar Basra dan Terdakwa) ; -----
- Bahwa saksi Yamin Baharudin tidak pernah mendapat ijin dari isteri sahnya bernama Nida Aba dan untuk keperluan perkawinan tersebut, saksi Yamin Baharudin membuat Surat Pernyataan yang diserahkan kepada saksi Mochtar Basra yang pada pokoknya berisi bahwa ia (saksi Yamin Baharudin) akan bertanggung jawab sepenuhnya atas perkawinan yang dilakukannya dengan Terdakwa ; -----
(Berdasarkan keterangan saksi Nida Aba, Yamin Baharudin, Bahrudin Umar, Mochtar Basra dan Terdakwa) ; -----
- Bahwa perkawinan antara saksi Yamin Baharudin dengan Terdakwa tersebut, dikarenakan Terdakwa telah hamil \pm 5 (lima) bulan dan Terdakwa berkeinginan untuk memberikan status asal usul yang jelas pada bayi yang sedang dikandungnya (bukan anak haram) ; -----
(Berdasarkan keterangan saksi Yamin Baharudin, Bahrudin Umar, Mochtar Basra dan Terdakwa) ; -----
- Bahwa anak hasil hubungan asmara antara saksi Yamin Baharudin dan Terdakwa, saat ini telah lahir dan dalam pemeliharaan/pengasuhan Terdakwa sendiri ; -----
(Berdasarkan keterangan saksi Yamin Baharudin, Bahrudin Umar dan Terdakwa) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini merujuk pada dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Unsur

“Barangsiapa” ;-----

2. Unsur

“Melaksanakan

Perkawinan”

;

3. Unsur “Sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi” ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; ---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **NARNI NOHO Alias NANI** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.

Oleh karenanya, unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; -

Ad.2. Unsur Melaksanakan Perkawinan

Menimbang, bahwa pengertian unsur dimaksud adalah adanya niat / maksud sebagai tujuan untuk terlaksananya suatu perkawinan, dalam hal ini dihubungkan dengan ketentuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UU.RI. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), diketahui ketentuan sebagai berikut:

⇒ **Pasal 1** menentukan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ; -----

⇒ **Pasal 2 Ayat (1)** menentukan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan, diketahui adanya fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa Narni Noho alias Nani menjalin asmara dengan rekan kerjanya bernama Yamin Baharudin ; -----
- Bahwa atas jalinan asmara tersebut, Terdakwa hamil atau mengandung anak dari saksi Yamin Baharudin ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di rumah saksi Mochtar Basra di Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dilaksanakan perkawinan antara saksi Yamin Baharudin dengan Terdakwa dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) ; -----
- Bahwa saksi Mochtar Basra (pekerjaan PNS / P3NTR Kel.Gambesi) menjadi wakil wali dan yang menikahkan saksi Yamin Baharudin dengan Terdakwa, karena orang tua Terdakwa menyerahkan kepada Mochtar Basra untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa perkawinan antara saksi Yamin Baharudin dengan Terdakwa tersebut, dikarenakan Terdakwa telah hamil \pm 5 (lima) bulan dan Terdakwa berkeinginan untuk memberikan status asal usul yang jelas pada bayi yang sedang dikandungnya (bukan anak haram) ; -----
- Bahwa anak hasil hubungan asmara antara saksi Yamin Baharudin dan Terdakwa, saat ini telah lahir dan dalam pemeliharaan/pengasuhan Terdakwa sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan pengertian unsur delik diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Yamin Baharudin didasari oleh adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Yamin Baharudin dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (dalam hal ini menurut tata cara agama Islam) ; -----

Oleh karenanya, adanya niat/maksud sebagai tujuan terlaksananya perkawinan sebagaimana unsur delik dimaksud, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; ----

Ad.3. Unsur Sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah sebagaimana makna gramatikal unsur dimaksud, dalam hal ini dihubungkan dengan ketentuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan (UU.RI. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), diketahui ketentuan sebagai berikut : -----

- ⇒ **Pasal 3 Ayat (1)** menentukan “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami” ; -----
- ⇒ **Pasal 3 Ayat (2)** menentukan “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan” ; -----
- ⇒ **Pasal 4 Ayat (1)** menentukan “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya” ; -----
- ⇒ **Pasal 4 Ayat (2)** menentukan “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ **Pasal 5 Ayat (1)** menentukan “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka” ; -----

⇒ **Pasal 9** menentukan “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini” ; -----

⇒ **Pasal 63 ayat (1)** menentukan “Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah : a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; b. Pengadilan Umum bagi lainnya” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan, diketahui adanya fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Yamin Baharudin alias Yamin (saksi mahkota / terdakwa dalam berkas perkara lain) kawin sah dengan Nida Aba (saksi korban) sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.107/07/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012. Bahwa dalam perkawinannya, mereka dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan ; ----
- Bahwa Terdakwa Narni Noho alias Nani yang berstatus gadis / perawan menjalin asmara dengan saksi Yamin Baharudin meskipun Terdakwa mengetahui bahwa saksi Yamin Baharudin berstatus kawin (telah memiliki isteri) ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di rumah saksi Mochtar Basra di Kelurahan Gambesi Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dilaksanakan perkawinan antara saksi Yamin Baharudin dengan Terdakwa dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) ; -----

- Bahwa saksi Yamin Baharudin tidak pernah mendapat ijin dari isteri sahnya bernama Nida Aba ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan pengertian unsur delik diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu (perkawinan sah antara Yamin Baharudin dengan Nida Aba) menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu (Yamin Baharudin) akan kawin lagi ; -----
- Bahwa dalam perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Yamin Baharudin, tidak ada ijin dari isteri Yamin Baharudin (Nida Aba) dan Yamin Baharudin tidak pernah mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya, sehingga seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi ; -----

Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur delik dimaksud, telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Melaksanakan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi”** serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian pertimbangan yang menyatakan kesalahan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas didasari oleh sebagian besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Hakim, sementara salah seorang hakim bernama **Lukman Bachmid , SH** berpendapat lain sebagaimana berikut ini : -----

Menimbang, bahwa sebelum menganalisis apa yang menjadi pokok pendapat dalam perkara ini, terlebih dahulu harus dipahami bahwa hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim memegang otoritas yang sangat mulia, dihargai dan diakui dalam hukum dan perundang-undangan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Untuk itu, dia (Hakim) diantaranya dapat mengenyampingkan undang-undang yang diawali dengan memahami filosofi dari suatu aturan sebelum pada akhirnya memutuskan. Hakim harus menghindari pertimbangan rasa amannya saja dari tugas, tidak mau kenyamanannya terusik atau tidak mau mengambil resiko dalam bersikap yang berujung pada sikap menerima begitu saja apa yang diajukan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa secara alternatif, yaitu : Pertama - Pasal 279 Ayat (2) KUHP yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu” atau Kedua – Pasal 284 Ayat (2) huruf b KUHP yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, seorang wanita yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya” ; -----

Menimbang, bahwa dalam praktik mengenal macam-macam surat dakwaan, diantaranya berbentuk alternatif seperti dalam perkara ini. Dakwaan alternatif (sesuai namanya) bersifat pilihan dari 2 (dua) dakwaan atau lebih dan yang akan dibuktikan pada dasarnya salah satu saja. Karena bersifat pilhan, maka antara unsur-unsur dalam dakwaan yang satu dengan lainnya, sedikit perbedaannya. Misalnya antara pencurian dengan penggelapan atau perbuatan lain semacamnya. Sebaliknya dalam perkara ini Penuntut Umum menghendaki peradilan pidana, menguji soal perkawinan. Apabila terjadi perkawinan —menurut dakwaan tersebut— maka akan diuji apakah dilakukan tanpa ijin (dakwaan kesatu). Sebaliknya, jika tidak, maka akan diuji apakah terjadi zina sebagaimana dakwaan kedua. Antara dakwaan pertama dan kedua, jelas tidak sama atau tidak sejenis sehingga tidak mudah untuk menentukan pilihan dakwaan mana yang sesungguhnya yang akan dibuktikan dari kedua dakwaan tersebut, sesuatu yang tidak lazim dalam suatu prinsip-prinsip penyusunan dakwaan berbentuk alternatif. Darimana pembuktian ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dimulai, apakah dari perkawinan yang sah – minus izinnya, ataukah perkawinan yang tidak sah – berujung zina ? ; -----

Menimbang, bahwa dapat saja dinilai terlalu formalistik jika mempermasalahkan surat dakwaan yang demikian karena hal ini (dakwaan alternatif terhadap perbuatan yang jauh berbeda) dapat dijawab dengan teknik pemeriksaan di persidangan. Perlu dicermati, dalam perkara ini dakwaan yang satu tergolong delik umum atau setidaknya aduan relatif; sementara lainnya aduan absolut. Yang satu diperiksa secara terbuka untuk umum, lainnya —karena tergolong delik kesusilaan— diperiksa menurut pintu tertutup, dsb. Secara formal pemberi pendapat tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Persolaannya, dapatkan peradilan pidana berwenang menguji terjadi-tidaknya perkawinan sebagaimana dalam perkara ini ? Perlu dicermati bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melakukan pernikahan siri, sementara Penuntut Umum ragu apakah pernikahan tersebut dapat dianggap terjadi atau tidak menurut sistem hukum di Indonesia sehingga berujung disusunnya dakwaan seperti ini; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 KUHP memungkinkan suatu perkara dihentikan sementara (*stuiten*) sambil menunggu putusan perselisihan masalah hukum (*praejudischil geschil*). ketentuan pasal ini disamping berbicara tentang perhitungan kadaluarsa penuntutan, juga mengakui adanya kewenangan substansial, dimana peradilan pidana tidak dapat memasuki substansi hukum yang bukan kewenangannya. Artinya, Hakim peradilan pidana tidak dapat melampaui wewenang sekalipun dalam kesehariannya —karena mengadili perkara-perkara perdata, misalnya— hakim punya kemampuan untuk menilai sekaligus hal-hal yang disengketakan dalam *praejudischil geschil*. Dalam kaitannya dengan perkara ini, pemberi pendapat tidak menganggap ada sengketa hukum dalam perkara ini, tetapi sekedar memandang bahwa peradilan pidana tidak dapat menganggap pernikahan siri sama dengan perkawinan menurut sistem hukum yang ada. Perlu diperhatikan bahwa Pasal 279 KUHP adalah instrumen hukum yang cenderung melindungi sistem hukum monogami yang memandang perbuatan poligami sebagai kejahatan berat, bahkan ancaman pidananya 6,6 (enam koma enam) kali lebih berat dari zina. Suatu hal yang sangat ironis, dimana umat Islam kehilangan otoritas sebagaimana pemeluk agama terbesar di Indonesia yang memandang zina jauh lebih berat dari kawin tanpa izin, namun hukumnya tidak mengatur seperti itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan pasal 279 KUHP terkesan meliputi hukum berasas poligami karena aturan dalam pasal tersebut jika dimaknai, seseorang tidak dapat dikenakan aturan dalam aturan tersebut asalkan perkawinannya disertai izin, tetapi syarat “izin” sulit diperoleh jika isteri diberi kehendak yang bebas untuk memilih. Tentang aturan izin untuk beristeri kawin lebih dari seorang, tertib hukumnya sudah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengannya, sanksi dan akibat hukumnya sudah diatur dalam ketentuan hukum tersebut. Hukum dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi untuk dipatuhi supaya tertib. Karena itu, sampai pada kesimpulan bahwa “perkawinan siri” yang dilakukan Terdakwa tidak dapat diuji dengan pasal yang didakwakan. Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 279 KUHP pun terlalu berlebihan jika dimaknai secara meluas meliputi perkawinan siri; Jika aturan ini bermaksud melindungi hukum privat, —perasaan isteri yang sekaligus menjadi pengadu/pelapor, misalnya— tidak juga demikian melihat ancaman pidananya yang sama beratnya dengan kejahatan umum lainnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas tidak menutup kemungkinan pengaduan/pelaporan dalam peristiwa hukum seperti ini, diuji dengan aturan hukum yang lain, seperti penghapusan kekerasan dalam rumah tangga karena pelapor/pengadu mengalami kekerasan psikis, misalnya. Suatu ketentuan yang lebih progresif bernilai *retroaktif justice*; atau setidaknya diuji dalam dakwaan alternatif kedua; -----

Menimbang, bahwa menurut pemberi pendapat pernikahan siri, tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 279 KUHP karena perkawinan seperti itu dianggap belum terjadi perkawinan menurut hukum; dan lebih tepat perbuatan terdakwa dituntut dan diuji dengan dalam aturan dakwaan alternatif lain; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo ; -----
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dipersidangan ; -----
- Bahwa perbuatan pidana oleh Terdakwa tersebut disebabkan oleh keadaan hamil yang dialaminya sebagai akibat atas hubungan badan yang tidak sah dengan suami korban (Yamin Baharudin) ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan delik oleh Terdakwa tersebut, untuk memberikan status hukum atas asal-usul anak hasil hubungan Terdakwa dengan suami korban; -----
- Bahwa Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan seorang bayi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum, maka cukup tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara a quo, maka oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, beralasan hukum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang secara rinci akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 279 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta mengingat peraturan hukum lain yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa NARNI NOHO Alias NANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melaksanakan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara* selama **4 (empat) bulan** ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir ;
4. Menetapkan **barang bukti** berupa : -----
 - **1 (satu) bundel Buku Nikah istri warna hijau milik korban an.NIDA ABA (asli), dikembalikan kepada NIDA ABA ;** -----
 - **1 (satu) bundel Buku Nikah suami warna coklat milik Terdakwa an. YAMIN BAHARUDIN (asli), dikembalikan kepada YAMIN BAHARUDIN ;** -----
1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,-** (Dua ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **SENIN**, tanggal **12 MEI 2014**, oleh **LUKMAN BACHMID, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **HAMZAH KAILUL, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **SLAMET BUDIONO, MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **13 MEI 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **RUSTIANA MADIKOE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SYAIFUL ARIF, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut . -----

ANGGOTA MAJELIS Hakim ,

Ketua MAJELIS HAKIM ,

HAMZAH KAILUL, SH

LUKMAN BACHMID, SH

SLAMET BUDIONO, MH.

Panitera Pengganti ,

RUSTIANA MADIKOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)